

Cyberbullying Dari Aspek Kriminologi

Imas Octaviana Dewi¹, Lalu Parman², Ufran³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram

³Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram

e-mail: imasoctavia00@gmail.com, laluparman@unram.ac.id, ufran@unram.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi dari perbuatan cyberbullying serta menganalisis metode penanggulangan perbuatan cyberbullying. Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, Undang-undang, pendekatan kasus. Hasil penelitian ini antara lain: Modus operandi dari kejahatan cyberbullying dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Exclusion (pengecualian), Flaming (pencemaran), Impersonation (akun palsu), Trickery (menipu), Fraping (meretas), Dissing (penghinaan), Cyberstalking (menyerang mental). Metode penanggulangan perbuatan cyberbullying dapat dilakukan secara penal dan non penal. Metode penanggulangan melalui sarana penal secara umum dapat diidentifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP. Sedangkan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 (ayat 1,3,4), Pasal 28 ayat 2), dan Pasal 29. Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatur dalam BAB XI tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara non penal, penanggulangan tindakan cyberbullying terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Pendekatan budaya, Pendekatan moral, Pendekatan ilmiah, dan Pendekatan teknologi.

Kata Kunci: Modus Operandi, Penanggulangan, Cyberbullying.

Abstract. This study aims to identify and analyze the modus operandi of cyberbullying and to analyze methods of overcoming cyberbullying. The method in this study is a normative research method using a conceptual approach, legislation, case approach. The results of this study include: The modus operandi of cyberbullying can be divided into several parts, namely: Exclusion, Flaming, Impersonation, Trickery, Fraping, Dissing, Cyberstalking (mental attack). Methods of overcoming cyberbullying can be done penal and non-penal. The method of overcoming through penal means in general can be identified through the Criminal Code (KUHP) in Articles 310, 311 and 315 of the Criminal Code. Meanwhile, it is specifically regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 27 (paragraph 1, 3, 4), Article 28 paragraph 2), and Article 29. The criminal provisions of these articles are regulated in CHAPTER XI concerning criminal provisions in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Non-penally, overcoming cyberbullying consists of several parts, namely: a cultural approach, a moral approach, a scientific approach, and a technology approach.

Keywords: Modus Operandi, Countermeasures, Cyberbullying.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi mengubah struktur kehidupan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh hadirnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi berpadu dengan media dan komputer, sehingga lahirlah sambungan jaringan yang dinamakan internet.¹ Seiring dengan manfaat luar biasa yang ditawarkan oleh internet, ia juga menampung bahaya seperti *cyberbullying*, peretasan (*hacking*), *voyeurisme*, pencurian identitas, *phishing* (pengelabuan), dan banyak kejahatan *online* lainnya yang belum muncul,² mengingat teknologi yang akan terus berkembang lagi.

Perkembangan tren dalam teknologi di masa kini didampingi pula dengan suatu penyimpangan yang mengarah pada kekerasan verbal, atau yang dikenal sebagai *bullying* atau perundungan namun secara *cyber*. *Bullying* ini sendiri sudah lama menjadi suatu problem yang cukup banyak diperdebatkan, dan dampaknya pun sangat menyakitkan bagi korban, yakni diantaranya banyak yang mengalami depresi atau bahkan sampai melakukan bunuh diri.

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

² Zainal Amin Ayub, Zuryati Mohamed Yusoff et al., "Legal Framework on Protection of Children against Cyberbully in Malaysia: A Cause of Great Concern", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 8, 2020, University Utara Malaysia: 144.

“*Bullying* secara etimologisnya diartikan menggertak dan secara terminologinya menurut Ken Rigby, *bullying* merupakan hasrat yang dimaksudkan untuk menyebabkan seseorang menderita yang diperlihatkan dalam aksi yang menyakiti secara langsung oleh seseorang atau kelompok orang yang lebih kuat berulang kali dengan perasaan senang melakukan hal tersebut”³

Sebelum munculnya internet, *bullying* cenderung dilakukan secara langsung dan terbatas pada pertemuan tatap muka di lokasi tertentu. Para korban dalam situasi seperti itu jelas akan merasa takut untuk kembali ke tempat kejadian, mereka dapat menemukan jalan keluar untuk kabur dari *bullying* ketika mereka melarikan diri. Berbeda dengan *cyberbullying*, tidak hanya dapat dilakukan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu tanpa memandang waktu juga tanpa tempat. Selain itu, internet memberi pelaku intimidasi arena yang berpotensi global, yang meningkatkan kemungkinan dampak pada korban.⁴ *Bullying* yang dilakukan secara *cyber* dapat dibaca oleh siapapun di seluruh dunia dan di seluruh web dunia, dan pada dasarnya, korban tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Orang dapat berpendapat bahwa korban dapat menghindari konfrontasi dengan menjauhi internet, tetapi internet adalah pilihan komunikasi yang diterima oleh generasi muda. Generasi yang dibesarkan di internet akan merasa sangat sulit untuk melepaskan internet karena tidak menggunakannya berarti mengisolasi diri dari teman-teman mereka.⁵

Istilah *Cyberbullying* pertama kali diciptakan pada tahun 2004 oleh Bill Belsey seorang pendidik Kanada, yang tertarik dengan masalah *bullying* secara umum. Dia mendefinisikan *cyberbullying* sebagai tindakan menggunakan perangkat komunikasi elektronik untuk mencoba mengintimidasi, melecehkan dan mengancam seseorang. Ia menyadari bahwa bentuk komunikasi baru ini telah melahirkan bentuk intimidasi baru. Salah satu contoh kasus *cyberbullying* yang terkenal terjadi pada bulan Oktober 2012, yaitu seorang gadis yang bernama Amanda Todd yang berusia lima belas tahun menjadi korban *outing* (tamasya) dan *trickery* (tipu daya) di internet. Amanda berteman dengan seseorang di internet yang berkomentar tentang betapa cantiknya dia dan meyakinkannya untuk memperlihatkan payudaranya. Dia kemudian mengancam akan menyebarkan foto itu ke teman-temannya jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan. Amanda kemudian mengetahui bahwa foto-foto itu memang asli dan memang beredar di internet, yang kemudian Amanda merilis video YouTube tentang penderitaannya sebelum dia bunuh diri dengan melakukan gantung diri.⁶

Sebanyak 44 negara memasukkan sanksi pidana dalam undang-undang *bullying* mereka. Para penulis menunjukkan bahwa mayoritas negara bagian Amerika Serikat memiliki undang-undang tertulis untuk mengatasi intimidasi dan *cyberbullying* dan banyak undang-undang negara bagian yang melarang intimidasi elektronik dan mengembangkan konsekuensi untuk melakukannya.⁷ Di Amerika Serikat, ada beberapa negara bagian yang secara tegas melarang *cyberbullying*. Misalnya, di Arkansas, *cyberbullying* dianggap sebagai pelanggaran menurut 5-71-217 *Arkansas Code*. Di Massachusetts, bagian 370 (a), BAB 92 dari Undang-Undang 2010, mendefinisikan *cyberbullying*. Masih banyak Negara lainnya yang sudah mengatur mengenai pengertian *cyberbullying* itu sendiri dalam pengaturannya.

Dalam hukum pidana Indonesia, menjadi suatu problematika untuk diatur, karena melihat peraturan mengenai *cyberbullying* ini tidak diatur secara detail dan belum dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan suatu kasusnya. *Cyberbullying* berbeda dari *bullying* biasanya karena memerlukan karakteristik unik yaitu anonimitas. Status anonim para pengguna internet ini tidak hanya akan mengurangi ketakutan para pengguna internet untuk melakukan *cyberbullying*, tetapi juga akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk menemukan pelakunya. Selain itu, keterlibatan khalayak yang besar dalam insiden *cyberbullying* akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi para korban. *Cyberbullying* harus dianggap sebagai masalah *bullying* yang serius. Efek dari *cyberbullying* dapat menyebabkan kerusakan yang cukup parah, mulai dari korban merasa depresi, tertekan, sampai melakukan bunuh diri, maka berbagai metode penanggulangan *cyberbullying* dimulai dari penanggulangan melalui keluarga, lingkungan sekitar hingga sistem hukum yang akan digunakan harus ditegakkan.

³ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi et al., “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No.2, Juli 2017, Universitas Padjajaran, Sumedang: 326.

⁴ Ian Fraser, Shannon Noonan, et al., *Cyberbullying And The Law: Are We Doing Enough*, *The American Association of Behavioral and Social Sciences Journal*, Vol. 17, 2013, USA: 27.

⁵ *Ibid.*, 26.

⁶ Fitri Noer Janah and Fina Idamatus Silmi, “Cyberbullying and Legal Protection Rights in Indonesia”, *Proceeding Book 7th Asian Academic Society International Conference*, 2019, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta: 472.

⁷ Siti Khairunnissa, Abdul Rahman et al., “Law on Cyberbullying in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam”, *International Conference of Asean Perspective and Policy*, Vol.1, No.1, 2018, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan: 63.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, antara lain:

1. Bagaimanakah modus operandi dari perbuatan *cyberbullying*?
2. Bagaimanakah metode penanggulangan perbuatan *cyberbullying*?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. jenis penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran (interpretation) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Operandi dari Perbuatan *Cyberbullying*

Modus operandi merupakan cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan pada koran atau televisi dalam berita-berita tentang kejahatan.⁸ Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih memadai tentang *cyberbullying*, berikut akan dijelaskan modus operandi dari kejahatan *cyberbullying*.

a) *Flaming Harassment*

Flaming dilakukan pelaku dengan cara memposting penghinaan, termasuk kata-kata kotor atau bahasa kasar lainnya di internet. *Flaming* muncul dari anonimitas bahwa forum Internet menyediakan perlindungan bagi pengguna untuk bertindak lebih agresif.

*“Anonymity can lead to disinhibition, which results in the swearing, offensive, and hostile language characteristic of flaming. Lack of social cues, less accountability of face-to-face communications, textual mediation and deindividualization are also likely factors”.*⁹

Duglas coba menjelaskan bahwa anonimitas dapat menyebabkan rasa malu, yang menghasilkan karakteristik bahasa yang menyakitkan, menyinggung, dan bermusuhan. Kurangnya isyarat sosial, kurang akuntabilitas komunikasi tatap muka, mediasi tekstual dan deindividualisasi juga merupakan faktor kemungkinan. *Pelaku Flaming* diistilahkan sebagai *flamers*, secara khusus bertujuan untuk memicu perselisihan. Pelaku berspesialisasi dalam memicu perpecahan dan menargetkan aspek-aspek tertentu dari percakapan yang kontroversial. Perilaku tersebut dapat memiliki efek buruk yang dramatis pada orang lain. Perselisihan dapat memiliki dampak yang bertahan lama pada beberapa komunitas internet, bahkan hingga terjadi pembubaran komunitas.

b) *Trickery and outing*

Sebelum istilah *trickery* digunakan dalam kejahatan *cyberbullying*, istilah *trickery* semula digunakan dalam aksi sulap karena sebelumnya tindakan ini menggunakan ilusi untuk menyesatkan seseorang. *“Trickery is the act of misdirection (leading into the wrong way of thinking) or an illusion (seeing things that are not true).”*¹⁰ Artinya *trickery* merupakan tindakan penyesatan yang mengarah pada cara berpikir yang salah atau ilusi intun melihat hal-hal yang tidak benar.

Tindakan *trickery* biasanya dilakukan dengan perkenalan melalui media sosial sehingga menjalin suatu persahabatan bahkan tidak jarang menjalin hubungan asmara meski tidak pernah bertemu. Hal demikian dimanfaatkan oleh pelaku *trickery* untuk meminta informasi pribadi dan foto-foto pribadi korbannya yang kemudian pelaku membagi atau mempublikasikan informasi pribadi tersebut kepada orang lain.

c) *Exclusion* (Pengecualian)

Seiring perkembangan zaman, pengucilan (*exclusion*) sering terjadi di media sosial yang memiliki grup-grup tertentu. pengecualian (*exclusion*) yang terjadi di media sosial dilakukan dengan cara mengata-ngatai, menjelek-

⁸ Douglas, J. E. and A. W. Burgess, A. G. Burgess, R. K. Ressler. *Crime classification manual* (John Wiley & Sons, 2006) ISBN 0-7879-8501-5, p. 19-2.

⁹ Daegon, Kwon Hazel, "The impacts of identity verification and disclosure of social cues on flaming in online user comments". *Computers in Human Behavior*. Volume 51 October 2015 ,hlm. 363–372.

¹⁰ *Trickery* diakses dari <https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Trickery> pada tanggal 04 Desember 2021.

jelekkkan dan bahkan adu argument yang membuat korban jadi terpojok dan bahkan dikeluarkan dari grup media social tersebut.

*“Social exclusion is “a multidimensional process of progressive social rupture, detaching groups and individuals from social relations and institutions and preventing them from full participation in the normal, normatively prescribed activities of the society in which they live.”*¹¹

Eksklusi sosial adalah “proses multidimensi dari perpecahan sosial yang progresif, memisahkan kelompok dan individu dari hubungan dan institusi sosial dan mencegah mereka dari partisipasi penuh dalam kegiatan normal yang ditentukan secara normatif dari masyarakat tempat mereka tinggal”

Dari konsep *exclusion* yang dikemukakan oleh Silver sebelumnya, pelaku *cyberbullying* dalam melakukan *exclusion* dengan cara melakukan percakapan online dan menandai teman lain tetapi tidak menandai korban sehingga merasa terkucilkan atau korban tidak memiliki ponsel cerdas (*smartphone*) sehingga sengaja dikeluarkan dari grup percakapan oleh orang lain karena hal tersebut.

d) *Impersonation and Denigration* (Peniruan Identitas dan Pencemaran Nama Baik)

impersonation selalu berimbas kepada pencemaran nama baik atau *denigration*. *Impersonation* merupakan tindak peniruan atau penyamaran dengan membuat akun palsu (*fake profile*) atas nama korbannya bertujuan untuk menjelek-jelekannya. Sedangkan *denigration* dapat diartikan sebagai tindakan untuk:

*This is when someone may send information about another person that is fake, damaging and untrue. Sharing photos of someone for the purpose to ridicule, spreading fake rumours and gossip. The photos can also be altered for the purpose of bullying.*¹²

Dari pernyataan tersebut *denigration* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan saat seseorang dapat mengirim informasi tentang orang lain yang palsu, merusak, dan tidak benar. Berbagi foto seseorang dengan tujuan untuk mengejek, menyebarkan rumor dan gosip palsu. Foto-foto juga dapat diubah untuk tujuan bullying.

Jika dicermati berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa pelaku *impersination* membuat akun palsu (*fake profile*) kemudian mengirim, memposting desas-desus kejam, gosip, dan pernyataan palsu atau tidak benar tentang korban untuk dengan sengaja merusak reputasi atau persahabatan mereka.

e) *Fraping*

Faraping merupakan istilah untuk seseorang yang meretas email atau akun jejaring sosial orang lain dan menggunakan identitas online orang tersebut untuk mengirim atau memposting materi yang kejam atau memalukan tentang orang-orang tersebut. Dikatakan oleh Belk bahwa:

*In the limited existing scholarly literature on fraping, Lumsden and Morgan, associate the phenomenon with antisocial activities of cyberbullying. Outside of academia, politicians and the judiciary have also interpreted fraping as deeply antisocial.*¹³

Dalam literatur ilmiah terbatas yang ada tentang *fraping*, Lumsden dan Morgan, mengaitkan fenomena tersebut dengan aktivitas antisosial (*cyberbullying*). Di luar akademisi, politisi dan peradilan juga menafsirkan *fraping* sebagai tindakan yang sangat antisosial

Fraping kerap dilakukan oleh teman dekat untuk memposting konten yang tidak pantas dengan nama orang lain. Tindakan *fraping* sering dianggap sebagai lelucon terhadap teman dengan menulis postingan lucu di profil satu sama lain, tetapi hal demikian berpotensi sangat berbahaya. Misalnya, pelaku intimidasi memposting hinaan rasial/homofobia melalui profil orang lain dengan tujuan untuk bercanda, namun hal demikian dapat merusak reputasi karena membuat orang tersebut dianggap benar-benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh peretas.

f) *Dissing*

Dissing adalah tindakan mengirim atau memposting informasi kejam tentang seseorang secara online, untuk merusak reputasi atau persahabatan orang tersebut. *Dissing* hampir sama dengan *impersonation*, namun perbedaannya terletak pada tindakan *Dissing* tidak memakai akun palsu (*fake profile*) untuk memposting informasi kejam tentang

¹¹ Silver, H. “Social Exclusion: Comparative Analysis of Europe and Middle East Youth”, *Middle East Youth Initiative Working paper*, 2007.

¹² *Whats is bullying*, diakses dari <https://www.bullying.co.uk/-cyberbullying/what-is-cyberbullying/> pada tanggal 02 Desember 2021.

¹³ Belk, R. W. “Extended self in a digital world”. *Journal of Consumer Research*, 40 (3), 2013, 113.

korbannya. Selain memposting informasi kejam, *dissing* dapat mencakup tindak memposting materi online seperti foto, tangkapan layar (screenshot), amupun video.

g) *Cyber Stalking*

Cyberstalking adalah penggunaan Internet atau sarana elektronik lainnya untuk menguntit atau melecehkan individu ataupun kelompok. Lebih lengkapnya Sptzberg menyebutkan beberapa modus yang cukup lengkap untuk memahami *cyberstalking* sebagai berikut:

It include false accusations, defamation, slander and libel. It may also include monitoring, identity theft, threats, vandalism, solicitation for sex, doxing, or blackmail.

Ini (*cyberstalking*) termasuk tuduhan palsu, pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan. Ini juga dapat mencakup pemantauan, pencurian identitas, ancaman, vandalisme, ajakan untuk berhubungan seks, *doxing*, atau pemerasan.¹⁴

Tindakan *cyberstalking* dimotivasi oleh keinginan untuk mengontrol, mengintimidasi atau mempengaruhi korban. Seorang penguntit mungkin orang asing di dunia maya atau orang yang dikenal oleh target. Dalam menjalankan aksi biasanya dalam bentuk anonim dan meminta keterlibatan orang lain secara online yang bahkan tidak mengetahui targetnya.

2. Metode Penanggulangan Perbuatan *Cyberbullying*

Metode untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah perbuatan *cyberbullying* dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a) Upaya Penal

Upaya Penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.¹⁵ Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyberbullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan *cyberbullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat dari beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

Pasal 310 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 311 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.

¹⁴ Spitzberg, Brian H. Hoobler, Gregory "Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism". *New Media & Society*. 1 (4) February 2002, hlm. 71–92.

¹⁵ Prastya Agung Mahendra, at., all, "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia," (*Jurnal Recidive*: Volume 9. No. 3, 2020). hlm. 256.

Tindakan *cyberbullying* jika diinterpretasikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masuk kedalam pasal penghinaan, fitnah, pengancaman dan tindakan kesusilaan. Namun pasal-pasal tersebut mengalami kekurangan untuk di aplikasikan khususnya di ranah dunia maya, dikarenakan KUHP yang dibuat jauh sebelum perkembangan dunia maya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain. Tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB VII dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- Pasal 27
- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- Pasal 28
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Pasal 29
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Mengenai ketentuan pidana untuk metode penanggulangan dari perbuatan *cyberbullying* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam BAB IX Pasal 45, antara lain:

- Pasal 45
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 45
- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan

- dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 45A 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 45B Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

b) Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penal lebih menitikberatkan kepada sifat refresif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan melalui non penal lebih menitikberatkan kepada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Namun dalam tindakan refresif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.¹⁶ Upaya Non Penal dilakukan untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin dalam bentuk optimalisasi peran seluruh anggota masyarakat dalam menyikapi tindakan *cyberbullying*. Penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal. Dalam hal ini berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan tindakan *cyberbullying*. Terdapat beberapa upaya dalam penanggulangan tindakan *cyberbullying* melalui sarana non penal (*non penal policy*) yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Budaya

Salah satu program yang dirancangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia (KEMKOMINFO) yaitu *Internet Sehat dan Aman (INSAN)* dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan *internet* melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sosialisasi etika *internet* serta akibat negatif dari tindakan *cyberbullying* menjadi upaya penanggulangan *non penal* dalam strategi *preventif*. Sosialisasi etika *internet* ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada norma-norma yang harus dipatuhi. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* yang berakibat terhadap anak.

2) Pendekatan Pendidikan Moral

Metode yang paling tepat untuk mencegah kejahatan adalah dengan menyempurnakan sistem pendidikan.¹⁷ Pendidikan moral diharapkan menjadi upaya preventif yang strategis dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*. Dalam hal ini, orang tua yang memahami bentuk pengawasan terhadap anak akan menekan tindakan *cyberbullying* yang dilakukan anak terhadap anak-anak lainnya. Tindakan tersebut sangatlah penting mengingat banyaknya anak-anak usia dini seringkali melakukan penghinaan dan menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dunia maya.

Pendidikan moral dan peranan keluarga menurut Mahmud Mulyadi dalam bukunya yang berjudul "*Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*", menjelaskan bahwa kehangatan sebuah keluarga akan melahirkan motivasi yang positif para anggotanya dalam menghadapi kehidupan. Sebaliknya, kondisi keluarga yang berantakan, menjadikan anggota-anggotanya (terutama anak-anak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat mengarah terjadinya kejahatan.¹⁸

3) Pendekatan Ilmiah

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986), hlm. 118.

¹⁷ Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 149.

¹⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 15.

Kebijakan dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* tidak terlepas dari pendekatan ilmiah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Marc Acel bahwa di perlukan usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan. Usaha yang rasional dapat dalam bentuk pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu tindakan *cyberbullying*.¹⁹ Pendekatan ilmiah menuntut perguruan tinggi dan akademisi melakukan penelitian, sosialisasi dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyberbullying*, baik melalui *Basic Research* (penelitian dasar yang mempunyai alasan intelektual, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun *Applied Research* (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan *cyberbullying* dan dampak negatifnya.

4) Pendekatan Teknologi

Pentingnya keamanan komputer sebagai penanggulangan tindakan *cyberbullying*, bahwa banyak aspek dari kasus *cybercrime* yang dalam hal ini *cyberbullying* merupakan salah satunya, akibat lemahnya perlindungan informasi daripada yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.²⁰ Jika sistem keamanan komputer terjaga dengan baik, maka tindakan *cyberbullying* yang memanfaatkan data-data pribadi seperti teks, gambar video dan data lainnya yang ada di komputer milik orang lain dapat dihindari.

KOMINFO juga melakukan tindakan tegas untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten negatif yang dalam hal ini termasuk aksi *cyberbullying*. Terdapat tahapan penanganan konten negatif yang dilakukan, yaitu: tahap pelaporan yang dilakukan baik oleh masyarakat, organisasi, maupun temuan internal. Selanjutnya ada tahap verifikasi, baru setelah itu masuk tahap persetujuan untuk pemblokiran. KOMINFO juga bekerja sama dengan pihak platform digital agar senantiasa menjaga ruang digital dari konten negatif.²¹ Jika perbuatan *cyberbullying* itu terjadi, langkah bagi korban adalah dengan cara “mereport” atau “laporkan”. Melaporkan konten ke media sosial dapat membantu agar korban tetap aman. Tindakan *cyberbullying* pada dasarnya bersifat sangat pribadi, jadi dalam banyak kasus, dibutuhkan seseorang untuk melaporkan perilaku ini kepada pihak media. Melaporkan kasus *cyberbullying* selalu bersifat anonim (identitas dirahasiakan) dan tidak ada yang akan tahu bahwa kitalah pelapornya. Seperti contohnya di Facebook, terdapat standar komunitas dan di Instagram, terdapat panduan komunitas yang dapat diikuti oleh penggunanya. Jika ditemukan konten/tindakan yang melanggar kebijakan ini, seperti kasus *cyberbullying* atau pelecehan, maka akan dihapus. Jika menurut pengguna terdapat kesalahan dalam penghapusan konten, pengguna juga bisa mengajukan banding atau protes. Di Instagram, pengajuan protes atas penghapusan konten atau akun dapat dilakukan melalui Pusat Bantuan. Di Facebook, pengguna juga bisa mengajukan proses yang sama melalui pusat bantuan.

Perbuatan *Cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dunia maya. Tindakan *cyberbullying* dapat berupa tindakan menghina, mengejek, mengolok-olok, mencela, dan dapat juga mengancam dengan menggunakan media elektronik. Dampak dari *cyberbullying* itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental dari korban dalam problematika kehidupan. Berikut merupakan hasil wawancara penulis yang berkaitan dengan perbuatan *cyberbullying*, diantaranya:

Nama	: Imam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Usia	: 26 Tahun
Alamat	: Kuripan
Posisi	: Korban <i>Cyberbullying</i>

Dari hasil wawancara penulis dengan Imam (selaku korban *cyberbullying*), bahwa perbuatan tersebut dimulai dari Via Grup Medsos (Grup Alumni Kampus). Hubungan korban dengan pelaku merupakan temannya di kampus. Terdapat tiga orang lebih yang menjadi provokator dalam tindakan *cyberbullying* ini. Pelaku *cyberbullying* merasa iri terhadap korban, karena atas dasar pencapaian korban dalam pendidikan maupun

¹⁹ Wenggedes Frensh, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber-Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban” Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (2016). hlm. 75.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), hlm. 240.

²¹ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/strategi-kominfo-cegah-cyberbullying-saat-pembelajaran-daring/>
Diakses pada Hari Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 16.45 WITA.

pekerjaan. Mereka juga menganggap perbuatan *cyberbullying* ini merupakan sebuah lelucon. Awal mula *cyberbullying* ini, antara korban dan pelaku saling singgung-menyinggung, pelaku merasa minder, tertekan dan kecewa, sehingga ketika ada acara kumpul atau reonian, pelaku sering merasa canggung. Terdapat pernyataan dari pelaku ke korban, dimana fisik korban di bully oleh pelaku. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pelaku melalui via media sosial (medsos) kepada korban:²²

“Kamu hitem! Jangan sok tahu! Banyak omong, banyak bacot!”

Dari pernyataan di atas, korban sempat memberi saran supaya tidak mengatai dirinya. Akan tetapi, selalu saja tidak diindahkan. Korban selalu berupaya tetap tenang dan sempat melakukan perdamaian. Dalam hal ini korban tidak ada keinginan untuk melaporkan, karena atas dasar belum ada yang mengaturnya. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara penulis dengan korban di atas, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kaitannya dengan *cyberbullying*, maka perbuatan di atas melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait dengan *cyberbullying* yang berbentuk *cyber-harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik). Sedangkan mengenai ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kesimpulan dalam artikel ini antara lain sebagai berikut:

1. Modus operandi dari perbuatan *cyberbullying* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: *Exclusion* (pengecualian), *Flaming* (pencemaran), *Impersonation* (akun palsu), *Trickery* (menipu), *Fraping* (meretas), *Dissing* (penghinaan), dan *Cyberstalking* (menyerang mental).
2. Metode penanggulangan perbuatan *cyberbullying* dapat dilakukan secara penal dan non penal. Metode penanggulangan melalui sarana penal secara umum dapat diidentifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP. Sedangkan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 (ayat 1,3,4), Pasal 28 ayat 2), dan Pasal 29. Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatur dalam BAB XI tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara non penal, penanggulangan tindakan *cyberbullying* terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Pendekatan budaya, Pendekatan moral, Pendekatan ilmiah, dan Pendekatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986).
- Wahid , Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Jurnal:

- Agung Mahendra, Prastya at., all, “Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia,” (*Jurnal Recidive*: Volume 9. No. 3, 2020).
- Amin Ayub, Zainal, Zuryati Mohamed Yusoff et al., “Legal Framework on Protection of Children against Cyberbully in Malaysia: A Cause of Great Concern”, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 8, 2020, University Utara Malaysia.
- Fraser, Ian, Shannon Noonan, et al., *Cyberbullying And The Law: Are We Doing Enough*, *The American Association of Behavioral and Social Sciences Journal*, Vol. 17, 2013, USA.
- Frensh, Wenggedes “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber-Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*” Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2016).
- J. E. Douglas, and A. W. Burgess, A. G. Burgess, R. K. Ressler. *Crime classification manual* (John Wiley & Sons, 2006).

²² Imam (korban cyberbullying), *Wawancara*, Kamis, 28 Oktober 2021. Pukul 17.15.

- Khairunnissa, Siti Abdul Rahman et al., "Law on Cyberbullying in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam", *International Conference of Asean Perspective and Policy*, Vol.1, No.1, 2018, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Kwon Hazel, Daegon, "The impacts of identity verification and disclosure of social cues on flaming in online user comments". *Computers in Human Behavior*. Volume 51 October 2015.
- Noer Janah, Fitri and Fina Idamatus Silmi, "Cyberbullying and Legal Protection Rights in Indonesia", *Proceeding Book 7th Asian Academic Society International Conference*, 2019, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta.
- R. W. Belk "Extended self in a digital world". *Journal of Consumer Research*, 40 (3), 2013.
- Silver, H. "Social Exclusion: Comparative Analysis of Europe and Middle East Youth", *Middle East Youth Initiative Working paper*, 2007.
- Spitzberg, Brian H. Hoobler, Gregory "Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism". *New Media & Society*. 1 (4) February 2002.
- Zain Zakiyah, Ela Sahadi Humaedi et al., "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No.2, Juli 2017, Universitas Padjajaran, Sumedang.

Naskah Internet

- Whats is bullying*, diakses dari <https://www.bullying.co.uk/-cyberbullying/what-is-cyberbullying/> pada tanggal 02 Desember 2021.
- Trickery* diakses dari <https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Trickery> pada tanggal 04 Desember 2021.
- <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/strategi-kominfo-cegah-cyberbullying-saat-pembelajaran-daring/> Diakses pada Hari Sabtu, 04 Desember 2021, Pukul 16.45 WITA.
- Imam (korban cyberbullying), *Wawancara*, Kamis, 28 Oktober 2021. Pukul 17.15.